

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, untuk memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, sensi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur.¹

Pernikahan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak kurang kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa.

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

¹ Sudarno, Hukum Perkawinan, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 7.

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Istilah pernikahan dini dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia dibawah umur dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau praremaja.

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mempunyai usia 16 (enam belas) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai “Perkawinan di bawah umur”.

Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan

² Hilman Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm. 170.

kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan anak.

Pembatasan umur minimal untuk pernikahan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa, kematangan fisik yang memadai. Dengan begitu, kemungkinan keretakan didalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Bagi perkawinan dibawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Menentukan batas umur dalam melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, sehat dan kekal. Pada dasarnya kematangan jiwa fisik seseorang

sangat besar artinya memasuki gerbang rumah tangga. Oleh karena itu pencapaian kesejahteraan sebuah keluarga nantinya akan berpengaruh pada tingkat keharmonisan komunikasi sebuah keluarga.

Perkawinan dini bukanlah fenomena baru yang ada di Indonesia maupun negara-negara lain, pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya dibawah 18 tahun merupakan sebuah realita yang harus dihadapi oleh sebagian anak di seluruh dunia, terutama pada negara berkembang. Praktek pernikahan dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini menggambarkan bahwasannya perlindungan hak asasi manusia kelompok usia muda masih sangat terabaikan.

Perkawinan dini adalah segala bentuk pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Pasal 29 menyebutkan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika alasan-alasan penting dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Bila “ditinjau dari segi kesehatan (medis), psikologi, agama, dan sebagainya” menjelaskan bahwa pernikahan akan dapat membuahkan keindahan, kemanfaatan dan keasyikan yang mendalam. Apalagi jika melihat zaman sekarang ini. Banyak

pergaulan bebas dimana-mana, mulai dari anak-anak yang masih pelajar sudah banyak yang melakukan pacaran yang hal ini bersangkutan dengan seks, sehingga banyak remaja dan anak-anak yang sudah hamil sebelum melakukan pernikahan. Sehingga pernikahan dini ini dipandang bisa menjadi sebuah solusi bagi para anak-anak dan remaja atas banyaknya fenomena pergaulan bebas yang menjamur dimana-mana.

Jumlah pernikahan dini di banyak negara terus meningkat dari tahun ke tahun, pernikahan dini telah menjadi fenomena nasional di Indonesia. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi dengan rentan usia di bawah 18 tahun yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik secara fisik, mental, dan materi, meskipun secara ekonomi pasangan pernikahan dini berkecukupan, tetapi tidak menjamin seseorang bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, sedangkan yang diperlukan dalam pernikahan adalah kedewasaan dan kesiapan mental yang baik.

Sudut pandang kedokteran, pernikahan usia muda mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan, misalnya ibu yang terbilang umumnya masih muda rahimnya belum kuat untuk menopang janin, maka dari itu banyak ibu yang keguguran. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan usia muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara piker yang belum

matang. Melihat pernikahan usia muda dari berbagai aspeknya memang mempunyai dampak negatif. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur, agar suami-istri dalam masa perkawinan dapat menjaga kesehatan dan keturunannya. Untuk itu, perlu adanya batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, diartikan bahwa membentuk keluarga yang bahagia itu sangat erat kaitannya dengan keturunan, yang perawatan dan biaya pendidikannya menjadi kewajiban kedua orang tua. Untuk itu, suami isteri perlu adanya kerjasama serta saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Suatu perbuatan hukum pasti memiliki suatu akibat hukum, seperti orang yang melakukan perbuatan hukum memiliki akibat hukum setelah melakukan perbuatan hukum. Begitu pula bagi

seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur memiliki akibat hukum baik antara kdua belah pihak maupun dengan keturunannya. Pernikahan dini di Indonesia dilakukan secara menyebar di berbagai provinsi dan daerah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan memilih judul : ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP ANAK DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah berupa :

1. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini pada anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar teoritis yang berhubungan dengan pernikahan dini terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan akan memberikan sebagai bahan pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya terkait dengan pernikahan dini terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

E. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakekatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis maupun sosial ekonomi. Pernikahan dini dapat di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara

seorang pria dan wanita sebagai suami isteri di usia yang masih muda.

Suatu perbuatan hukum pasti memiliki suatu akibat hukum, seperti orang yang melakukan perbuatan hukum memiliki akibat hukum setelah melakukan perbuatan hukum. Begitu pula bagi seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur memiliki akibat hukum baik antara kdua belah pihak maupun dengan keturunannya. Pernikahan dini di Indonesia dilakukan secara menyebar di berbagai provinsi dan daerah.

Mengenai prinsip-prinsip atau asas-asas tentang perkawinan di dalam Undang-Undang ini dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan perkawinan telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk suatu lembaga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu jadi pelengkap satu sama lain dan saling membantu agar kepribadiannya berkembang dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila orang yang bersangkutan menghendaki, karena hukum dan agama yang bersangkutan memberikan izin, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat menciptakan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus ada pencegahan adanya perkawinan dibawah umur.
- e. Karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus disertai alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan seorang suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.³

Mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), kasus pengecualian yang disebutkan di sini merupakan pengecualian yang diberikan oleh pengadilan agar perkawinan berlangsung karena salah satu atau keduanya, mempelai pria atau mempelai wanita belum mencapai usia minimum untuk memasuki dunia pernikahan.

Banyak alasan seseorang menikah dibawah umur karena wanita hamil akibat pergaulan bebas, akibatnya orang tua menikahkan anak-anaknya pada usia muda dengan mengajukan dispensasi. Bila ditinjau dari aspek kesehatan, berbagai kesulitan dalam merawat kandungannya dialami oleh beberapa orang tua yang belum atau tidak memahami pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan jika hal itu juga akan berpengaruh terhadap kualitas anak yang akan dilahirkan.

Sikap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik positif maupun negatif begitu juga dengan terjadi pernikahan usia dini. Pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010, hlm. 6-9.

lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.

Dengan demikian seseorang yang melakukan pernikahan dini tidak jarang akan berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁴

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, pendekatan dengan melihat sesuai kenyataan hukum di dalam masyarakat untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk meng-identifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁵

⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3.

⁵ Ali Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pernikahan dini terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang pernikahan dini terhadap anak.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang Pernikahan; Pengertian pernikahan dini.

BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Dasar hukum pernikahan; Syarat-syarat perkawinan.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan dengan kajian meliputi :

- A. Dampak pernikahan dini terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- B. Faktor terjadinya pernikahan dini terhadap anak.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.